



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU

Nomor : 017/HK.03.1/7601/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783) ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan paratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) .
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2022.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu, Tahun 2022 yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Penguatan Pengawasan;
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan desember tahun 2022

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

ttd.

SYAHRAN AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

Kasubag Hukum



Andres Melkisedek

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASANGKAYU
 NOMOR : 017 /HK.03.1/7601/2020
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2020

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PASANGKAYU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Syahran Ahmad	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Harlywood Suly Junior	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Heriansyah	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Syahrudin	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Alamsyah	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Rahmat, S.Pd.I	Sekretaris KPU Pasangkayu	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Munawir Muhammad. S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu -Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Hamka, SE	Kepala Sub Bagian program dan Data	Asesor	
3.	Supriady Salam, SH	Staf	Anggota	
4.	Taufik	Staf	Anggota	
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGANG/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Andres Melkisedek, S.Kom, M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang

				- Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Kiraman, S.Kom	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) Pada komisi pemilihan Umum kabupaten pasangkayu - Meningkatkan peran aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Andres Melkisedek, S.Kom, M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3.	Munawir Muhammad. S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	Hamka, SE	Kepala Sub Bagian program dan Data	Anggota	
5.	Wilson, S.Lubuk, S.Ip	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Hamka, SE	Kepala Sub Bagian program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun System Yang Mampu Mendorong Tercapainya Kinerja Organisasi Yang Terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu
2.	Kiraman, S.Kom	Kepala Sub Bagian Umum	Asesor	
3.	Andres Melkisedek, S.Kom, M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	Riska, S.Kom	Staf	Anggota	
VIII.	TIM PELAYAN PUBLIK			
1.	Munawir Muhammad. S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standard pelayanan dalam pelayanan

2.	Kiraman, S.Kom	Kepala Sub Bagian Umum	Asesor	dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau sinkron di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu
3.	Iqnasius Sareng Balik, SH	Staf	Anggota	
4.	Supriady Salam, SH	Staf	Anggota	
III.	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Kiraman, S.Kom	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Andres Melkisedek, S.Kom, M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
3.	Lyls	Staf	Anggota	
4.	Salehati	Staf	Anggota	
5.	Basri	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Hamka, SE	Kepala Sub Bagian program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan tau pengembangan <i>e-goverment</i>
2.	Kiraman, S.Kom	Kepala Sub Bagian Umum	Asesor	
3.	Andres Melkisedek, S.Kom, M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	Riska, S.Kom	Staf	Anggota	
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Kiraman, S.Kom	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu
2.	Munawir Muhammad. S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Asesor	
3.	Suhada, SE	Staf	Anggota	
4.	Basri	Staf	Anggota	
5.	Lyls	Staf	Anggota	
6.	Salehati	Staf	Anggota	

2.	Hamka, SE	Kepala Sub Bagian program dan Data	Anggota	publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayan publik
3.	Supriady Salam, SH	Staf	Anggota	
4.	Taufik	Staf	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Rahmat, S.Pd.I	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Hamka, SE	Kasubag Program Dan Data	Wakil Ketua dan Koordinaotr Perubahan di bagian PDOS	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan melaksanakan dan mengavaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Birokrasi dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi.
3.	Kiraman, S.kom	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota	
4.	Andres Melkisedek, S.Kom, M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
5.	Munawir Muhammad. S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 24 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU

ttd.

SYAHRAN AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASANGKAYU
Kasubag Hukum



Andres Melkisedek